



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163  
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085  
<http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 274/UN16.R/III/KPT/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) DAN SEKRETARIS LEMBAGA  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMIN MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Ketua LP2M Universitas Andalas Nomor T/65/UN16.17/KP.00/2020 tanggal 9 Maret 2020, dan surat Ketua LP3M Universitas Andalas Nomor T-77/UN16.18/KP.09.04/2020 tanggal 6 Maret 2020, perihal usul pengajuan Calon Sekretaris LP2M dan Sekretaris LP3M Universitas Andalas.
- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 angka (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013, masa jabatan Sekretaris Lembaga berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Lembaga;  
b. bahwa Ketua LP2M dan LP3M telah mengusulkan 1 (satu) orang Calon Sekretaris Lembaga kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Sekretaris LP2M dan Sekretaris LP3M Universitas Andalas;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris LP2M dan Sekretaris LP3M Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;  
10. Keputusan Mendikbud Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;  
11. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor SP.DIPA-023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) DAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMIN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ANDALAS.

**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Dr. Rusfidra, S.Pt., MP NIP. 197006221999031001, Penata Tk.I, golongan ruang III/d, Lektor dan Dr. Ir. Nofialdi, M.Si NIP. 196811021997031001, Penata Tk.I, golongan ruang III/d, Lektor, masing-masing dari Jabatan Sekretaris LP2M dan LP3M Universitas Andalas, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

**KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

1. Nama : **Dr. Eng. Muhammad Makky, S.TP.,M.Si**  
NIP : 197910012006041002  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata / III/c  
Jabatan Akademik : Lektor Kepala

Sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Andalas.

2. Nama : **Dr. dr. Hendriati, Sp.M (K)**  
NIP : 197007012000122001  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I / III/d  
Jabatan Akademik : Lektor

Sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu (LP3M) Universitas Andalas.

**KETIGA** : kepadanya diberikan tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai berakhirnya masa jabatan Ketua Lembaga LP2M dan LP3M Universitas Andalas.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 9 Maret 2020  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,  
  
AYU LIANDRI  
NIP.196207181988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala KPPN di Padang.
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemdikbud di Jakarta.
6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
8. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2020 =